



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ, tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018 dimana Kabupaten Jember merupakan salah satu lokus stunting maka diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kegiatan lintas program dan lintas perangkat daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan anggaran daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang angka Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standart Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN JEMBER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (1000 HPK), yaitu janin sampai anak berusia dua tahun.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menasar penyebab tidak langsung Stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
8. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
9. Terintegrasi adalah sebagai proses penyesuaian dia antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan Stunting.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemangku Kepentingan terkait untuk mendukung upaya percepatan pencegahan Stunting Terintegrasi.
- (2) Tujuan diterapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan pencegahan Stunting Teintegrasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah :

- a. sasaran;
- b. kegiatan
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
- e. dukungan lembaga / organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan stunting;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan Stunting, meliputi :
 - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluargayang memiliki balita stunting.

BAB V
STRATEGIKEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energy dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;

- c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
 - e. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti :
 1. diabetes mellitus;
 2. hipertensi;
 3. post operasi;
 4. hepatitis; dan
 5. penyulitan lainnya.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mendorong melanjutkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti :
 1. diabetes mellitus;
 2. hipertensi;
 3. post operasi;
 4. hepatitis;
 5. penyulitan lainnya;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - f. menyediakan jaminan persalinan (Jampersal) universal;
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
STRATEGI PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Memandirikan Keluarga
Pasal 6

- (1) Dalam upaya pencegahan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan
Pasal 7

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan Stunting.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan Stunting;
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pencegahan Stunting;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi pencegahan Stunting di seluruh wilayah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk pencegahan Stunting dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pencegahan Stunting;
- d. melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitif untuk pencegahan Stunting;
- e. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga / organisasi non pemerintah yang ikut serta dalam intervensi pencegahan Stunting agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa / kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan pencegahan Stunting; dan
- h. membina, melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan upaya pencegahan Stunting.

Bagian Kedua
Peran Serta Daerah
Pasal 9

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan pencegahan Stunting meliputi :

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan Stunting, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa / kelurahan serta lembaga / organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan pencegahan Stunting di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa / kelurahan dan lembaga / organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, desa / kelurahan, lembaga / organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan Stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa / kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi / aksi integrasi pencegahan Stunting;
- e. meningkatkan dan / atau membangun system manajemen data yang terkait dengan pencegahan Stunting;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga, perangkat daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa / kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi / aksi integrasi pencegahan Stunting;
- g. menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa / kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan Stunting;

- h. memastikan rencana program / kegiatan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif hasil Rembuk Stunting yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa / kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya pencegahan Stunting;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Gizi Sensitif melalui proses penertapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
- k. memastikan bahwa anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APB Desa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan pencegahan Stunting, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pembangunan dan Belanja Desa;
- l. mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan Stunting ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
- m. meningkatkan pelayanan Intervensi Gizi spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawanan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Stunting yang dilakukan oleh desa / kelurahan;
- o. melakukan penilaian kinerja desa / kelurahan dalam pencegahan Stunting sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan Stunting.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan terkait, kecamatan, desa / kelurahan, lembaga, dan / atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan urusan antara lain :
 - a. urusan perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. urusan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - e. urusan perindustrian dan tenaga kerja;
 - f. urusan koperasi dan usaha mikro dan perdagangan;
 - g. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan kebersihan;
 - h. urusan perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
 - i. urusan pertanian dan pangan;
 - j. urusan perikanan;
 - k. urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. urusan komunikasi dan informatika; dan
 - n. urusan yang menjadi kewenangan Kantor Kementerian Agama.

Paragraf 1
**Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah**

Pasal 11

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan Stunting, mengawal konsistensi program / kegiatan, indicator dan lokasi dalam Kebijakan Umum anggaran / Prioritas Plafon anggaran Sementara (KUA/PPAS) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dalam memverifikasi kesesuaian program / kegiatan, indicator dan lokasi dalam rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan program / kegiatan, indikator, pendanaan, lokasi terkait dengan pencegahan Stunting sudah konvergen dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) untuk mempersiapkan pelaksanaan Rembuk Stunting pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi, pemerintahan kecamatan, desa / kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengkoordinir penyusunan proposal pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Perangkat Daerah terkait;
- f. memastikan program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan Stunting, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada saat evaluasi rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
- g. dalam tahap pemantauan dan evaluasi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja pencegahan Stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan / desa.

Paragraf 2

**Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pasal 12

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan Stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan Stunting;

- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, terutamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah yang lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah Stunting maupun intervensi yang bersifat local sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program / kegiatan terkait pencegahn Stunting;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program / kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan Stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks local;
- l. meningkatkan promosi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), pengasuhan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), sosialisasi gizi seimbang melalui Emodemo, sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui (10 LMKM), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga, serta sanitasi total berbasis masyarakat (STBM);
- m. mengembangkan system Surveilans Gizi local disertai dengan system deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putrid, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, bayi / balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energy kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi / balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling air susu ibu (ASI), promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurang gizi akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan anak balita, pendampingan ibu hamil KEK dan atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan / *antenatal care* (ANC) terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan pencegahan penularan *human immunodeficiency virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

- q. penyediaan layanan kesehatan keluarga berencana, pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan, upaya pencegaham penyakit dengan imunisasi, serta pemberian suplemen zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM);
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya;
- t. Pemenuhan tenaga gizi dimasing masing unit pemantau wilayah seperti puskesmas;
- u. Meningkatkan kemampuan petugas terkait intervensi spesifik terhadap kasus gizi buruk; dan
- v. Menyediakan fasilitas rujukan stunting dan gizi buruk yang memadai di FKTL seperti rumah sakit pemerintah dengan di dukung ketenagaan dengan standar spesialis anak.

Paragraf 3

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan social masyarakat dalam upaya pencegahan Stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data sasaran penerima perlindungan social dan jaminan social;
- c. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pendegahan dan penanganan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait pencegahan Stunting;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- g. pendampingan keluarga dengan balita Stunting melalui kegiatan peningkatan kapasitas asuhan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) / pekerja sosial;
- h. penyediaan layanan konseling pencegahan penanganan potensi resiko dan pelayanan keluarga dengan balita Stunting pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);

- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk pemenuhan hak anak;
- k. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) untuk keluarga kurang mampu; dan
- l. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan di tingkat kecamatan / desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. meningkatkan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak dengan promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak;
- c. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja dan anak usia sekolah;
- d. meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam pelatihan peningkatan kompetensi pendidik pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- e. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang pendidikan;
- f. koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program / kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- g. menyusun rencana program / kegiatan. Indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- h. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program / kegiatan terkait pencegahan Stunting;
- j. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- k. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program / kegiatan;

- l. merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program / kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait pencegahan Stunting; dan
- m. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perindustrian dan tenaga kerja dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perindustrian yang terkait dengan program pencegahan Stunting;
- b. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- c. meningkatkan akses pangan aman dan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan, pengawasan produk pangan fortifikasi dan pengawasan; dan
- d. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman.

Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang terkait dengan program pencegahan Stunting;
- b. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting; dan
- c. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten.

Paragraf 7

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rencana penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, akses jalan menuju fasilitas kesehatan;

- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait pencegahan Stunting; dan
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten.

Paragraf 8

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait pencegahan Stunting;
- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program / kegiatan terkait pencegahan Stunting yaitu peningkatan akses sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- f. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program / kegiatan;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- h. mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat / Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (PAMSIMAS/SPAM Perdesaan) dan sanitasi perdesaan (Sanitasi Perdesaan Padat Karya);
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- j. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program / kegiatan terkait pencegahan Stunting.

Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pertanian dan Pangan

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian dan pangan dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya pencegahan Stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program / kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait pencegahan stunting dibahas dalam Rembuk Stunting;

- d. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan / atau pekarangan pangan lestari (P2L) secara berkelanjutan;
- h. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari (P2L) secara berkelanjutan;
- i. melakukan pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi seperti pembagian bibit kepada kelompok tani dan kegiatan yang mendukung lainnya; dan
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan.

Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Perikanan

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program / kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan pencegahan Stunting;
- b. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- d. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan penembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- e. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait; dan
- f. memfasilitasi dukungan lembaga / organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain:

- a. mengedukasi resiko perkawinan yang tidak tercatat;
- b. berkoordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Perangkat Daerah/ pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/ kegiatan pencegahan dan penanganan Stunting;
- c. meningkatkan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin non muslim, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon pengantin/ kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin.

Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 22

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, agar menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, fasilitas dan pengawasan terhadap penyelenggara pemberdayaan dan pemerintah desa, terkait dengan program pencegahan Stunting di desa dengan:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumberpendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan Stunting, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan/ desa;
- b. berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten untuk memastikan program/ kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan Stunting sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk Stunting desa, serta membantu desa untuk menindaklanjuti hasil rembuk Stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. melalui pendamping desa, mendorong membina dan memfasilitasi aparat pemerintahan desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/ kegiatan terkait pencegahan Stunting menggunakan dana desa untuk menyediakan anggaran Intervensi Gizi Spesifik di tingkat desa dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program / kegiatan pencegahan Stunting;

4. menyediakan anggaran Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak serta program / kegiatan program lainnya yang terkait Stunting;
- e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum memperoleh penetapan Kepala Desa;
- f. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan Stunting masuk dalam rencana pembangunan kabupaten dan desa, dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- g. pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan desa dan menelaah laporan semester desa;
- i. melakukan pembinaan kader pembangunan desa;
- j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program / kegiatan desa;
- k. melakukan penilaian kinerja desa, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja desa.

Paragraf 13

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika

Pasal 23

Peran Peran Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang Stunting dan kampanye perubahan perilaku terkait Stunting melalui desiminasi dan penyebaran informasi melalui berbagai media, dalam rangka pencegahan Stunting;
- b. mengawal usulan rencana program / kegiatan terkait pencegahan dan penanganan Stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait Stunting di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program / kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program / kegiatan pencegahan Stunting;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga / organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan / desa dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program / kegiatan kampanye nasional tentang Stunting dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 14

Urusan yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama

Pasal 24

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan pencegahan Stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program pencegahan Stunting;
- b. menyusun program / kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait pencegahan Stunting untuk dibahas dalam Rembuk Stunting;
- c. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya dan Perangkat Daerah lain / pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin dalam bentuk Kursus Calon Pengantin (Suscatin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya pencegahan Stunting dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;
- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai disemua jenjang pendidikan (Kemenag);
- e. meningkatkan akses bimbingan / pembinaan pra nikah pada pasangan calon pengantin, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursus calon pengantin / kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga dakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok / organisasi yang menaungi berbagai penganut agama / kepercayaan yang ada di wilayah kerja kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan di tingkat kecamatan / desa dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program / kegiatan desa dan melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 15

Kecamatan

Pasal 25

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangan sehingga di tingkat

kecamatan perlu menyusun program / kegiatan yang relevan dengan program pencegahan Stunting dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Membentuk satgas stunting di tiap kecamatan, untuk memantau perkembangan penanganan kasus stunting di wilayah kecamatan masing masing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung pencegahan Stunting, sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada kepala desa / lurah dan aparat desa / kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program / kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana desa / kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat desa / kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program kegiatan pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan; dan
 - e. mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Paragraf 16
Pemerintah Desa
Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program / kegiatan yang relevan dengan pencegahan Stunting yang didanai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung pencegahan Stunting, adalah sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan Stunting kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait Stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk Intervensi Gizi Spesifik melalui :
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program / kegiatan pencegahan Stunting.
 - d. menyediakan anggaran Intervensi Gizi Sensitif di tingkat desa melalui :
 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 2. akses sanitasi yang layak;
 3. penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini;
 4. pemantauan tumbuh kembang anak serta program / kegiatan program lainnya yang terkait Stunting.

- e. melibatkan keluarga sasaran program pencegahan Stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, panggilan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan pendidikan dan sosial; dan
 - g. memenuhi kebutuhan sarana posyandu terutama alat antropometri, properti emodemo dan meningkatkan ketrampilan kader posyandu.
- (3) Menyelenggarakan rembuk Stunting desa dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi pencegahan Stunting di Desa dan Daerah;
 - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Stunting;
 - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya pencegahan Stunting;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan pencegahan Stunting, serta pengisian dan pelaporan scorecard Desa kepada Perangkat Daerah terkait;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan Stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui camat; dan
 - h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/ kegiatan pencegahan Stunting tahun berikutnya.

Paragraf 17

Kelurahan

Pasal 27

Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan program pencegahan Stunting dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting

Pasal 28

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan pencegahan Stunting, pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.

Peran aktif yang dapat dilakukan

dimaksud dapat berupa bantuan:

- a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan kepada aparat;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;
 - f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. Penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
Pembiayaan
Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan dalam upaya pencegahan Stunting dapat mengikuti skema pembiayaan pemerintah yang sudah ada, baik berasal dari dana desa/kelurahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana kabupaten (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dana provinsi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi), dana kementerian/lembaga (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Selain pembiayaan bersumber dari pemerintah, pencegahan Stunting dapat menggali sumber-sumber dana lain yang berasal dari:
- a. badan hukum/dunia usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, badan hukum/dunia usaha diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya;
 - b. donor yang berminat dapat berkontribusi pada upaya percepatan pencegahan Stunting di suatu daerah dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. individu, kelompok orang, maupun masyarakat hukum adat dalam upaya percepatan pencegahan Stunting dapat berpartisipasi dalam bentuk bantuan dana (in-case) dan bantuan uang(in-kind) seperti tenaga, barang, lahan, dan sebagainya.

BAB X
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.

- (2) **Pembinaan** dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. **meningkatkan** peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
 - b. **meningkatkan** peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting.
- (3) **Bupati** dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/kelurahan secara berkala.
- (4) **Bupati** dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001